

**PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
2018**

PERBAWASLU NO 7, BN 2018/ NO 324, 91 HLM.

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum meliputi temuan dugaan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu, kajian awal atas Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu dengan hasil kajian awal berupa terpenuhinya syarat formil dan syarat materil, kemudian dilanjutkan pada tahap registrasi yakni Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang memenuhi syarat formil dan materil diberi nomor Laporan dan dicatatkan dalam buku register penerimaan Laporan, kemudian memuat informasi awal dilanjutkan dengan investigasi. Pengaturan Penanganan pelanggaran lebih rinci meliputi waktu penanganan pelanggaran, klarifikasi, undangan klarifikasi dan tim klarifikasi baik dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, hingga Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN. kemudian tindak lanjut pelanggaran yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi dan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut juga memuat status penanganan pelanggaran, mekanisme koreksi atas penanganan pelanggaran dan mekanisme pengambilalihan atau pelimpahan temuan atau laporan pelanggaran, pendampingan dan supervisi serta pengawasan tindak lanjut rekomendasi.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Februari 2018 dan ditetapkan 26 Februari 2018;

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 46, dan Pasal 47 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran: 59 hlm.